

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Kafā`ah* Dalam Hukum Islam

##### 1. Makna *Kafā`ah* dalam perkawinan Islam

Makna *kafā`ah* menurut etimologi adalah sama (*al-mumāsalah*) dan setara (*al-musāwa*), dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding.

Diantaranya adalah sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
المسلمون تتكفأ دمائهم (رواه أحمد وأبو داود)<sup>1</sup>

*“Dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya berkata; berkata Rasulullah SAW: Darah orang-orang Islam itu setara”*(HR. Ahmad dan Abū Dāwud)

Maksud hadis ini adalah sebanding, maka darah orang yang rendah derajatnya sama dengan darah orang yang tinggi derajatnya. Begitupun dalam firman Allah SWT,

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ<sup>2</sup>

*“Tidak suatu pun yang sama dengan-Nya”*

Maksud dari potongan ayat **كُفُوًا** diatas adalah, tidak ada bandingannya. Secara etimologi *kafā`ah* adalah sama, sesuai dan setara. Sehingga yang dimaksud dengan *kafā`ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan

<sup>1</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz 7, hlm. 388, al-Maktabah al-Syamilah versi 3.28

<sup>2</sup> QS. Al-IKhlāṣ : 4

calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.<sup>3</sup>

*Kafā`ah* merupakan salah satu kajian yang disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, akan tetapi tidak ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang *kafā`ah*. Oleh karena itu, *kafā`ah* menjadi perbincangan mengenai posisi *kafā`ah* dan kriterianya dalam perkawinan. Para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *kafā`ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafā`ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafā`ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.<sup>4</sup> Dan menurut ulama Mālikiyyah, *kafā`ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafā`ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyār* terhadap suami. Dan menurut ulama Hanābilah, *kafā`ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.<sup>6</sup> Dalam istilah fuqaha, *kafā`ah* dapat diartikan :

المماتلة بين الزوجين دفعًا للعار في أمور مخصوصة

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (kairo: dār al-Fath, 2000 M), hlm.93-94.

<sup>4</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba`ah*, Juz 4(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 53.

<sup>5</sup> Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, hlm 56-57.

<sup>6</sup> Wahbah, Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, h. 6747

“Kesetaraan diantara suami- istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara-perkara yang khusus”.

Maksud dari perkara-perkara yang khusus dalam pengertian diatas menurut mazhab Maliki, kesetaraan dalam agama dan *haal* yaitu keselamatan dari cacat/aib yang membuatnya memiliki pilihan. Menurut mayoritas fuqaha kesetaraan dalam agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh mazhab hanafiy dan mazhab hambaliy kesetaraan dalam kemakmuran dari segi harta.<sup>7</sup>

Kata *kufu`* atau derivasinya yaitu *kafā`ah* dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. *Kafā`ah* mengandung arti sifat yang ditemui dalam perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam perkawinan, haruslah ada pada laki-laki yang mengawininya, karena wanita akan dirugikan jika menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya. Berbeda jika laki-laki yang menikah dengan wanita yang statusnya berada dibawahnya.<sup>8</sup>

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid VII(Damaskus : Dār al-fikr, 1985), hlm 229.

<sup>8</sup> Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi*. Beirut; Dar Ibn Hazm. hlm 330

keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>9</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailiy *Kafā`ah* dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Yaitu terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri sehingga dalam kacamata ‘urf pihak perempuan dan walinya tidak dipermalukan dengan pernikahan tersebut.<sup>10</sup>

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para fuqaha mengenai hal *kafā`ah*, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan skripsi. Dalam *Fiqh al-Sunnah* al-Sayyid Sābiq, dijelaskan bahwa *kufu`* dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Dia berpendapat bahwasannya antara laki-laki dan perempuan sebanding.<sup>11</sup>

Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kafā`ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.

Dalam hadis juga disebutkan dalil *kafā`ah* dalam beberapa kriteria, yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan. Hadis tersebut berbunyi:

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Soemiyati dan Undang-undang Perkawinan,(Jakarta: Liberty, 1982) hlm 4.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 229-230.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm 94.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا  
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه أبو داود)<sup>12</sup>

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia. (HR. Abu Dāwud)*

Hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa terdapat hierarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan yaitu:

- a. Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.
- b. Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih pasangan. Tipikal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemulyaan atau derajat tertentu.
- c. Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam rumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama.

Hal ini berdasar hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا  
النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ

---

<sup>12</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz 5, hlm. 426, al-Maktabah al-Syamilah versi 3.28

أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا مَهْرَ خَرْمَاءَ سَوْدَاءِ ذَاتِ دِينٍ  
أَفْضَلُ. (رواه ابن ماجه)<sup>13</sup>

*“Dari Adullah bin Umar berkata: Berkata Rasulullah SAW Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama. (HR. Ibnu Mājah)*

Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.<sup>14</sup>

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi Muhammad SAW sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabdanya : ”*fadzfar bidzāti*

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, juz 5, hlm. 457, al-Maktabah al-Syamilah versi 3.28

<sup>14</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, judul asli *Nidzam Al-Usrah Fi Al-Islam*, alih bahasa Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 41-48.

*al-dīn*”, segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan.<sup>15</sup>

## 2. Kedudukan *Kafā`ah* Dalam Perkawinan

Tidak disebutkan secara jelas tentang konsep *kafā`ah* perkawinan dalam al-Qur`an membuat para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu apakah *kafā`ah* penting dalam sebuah perkawinan atau tidak.. Dalam persyaratan *kafā`ah* dalam perkawinan, fuqaha terbagai dalam dua pendapat :  
Pendapat pertama: Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafā`ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (*sekufu`*). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.<sup>16</sup> Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ<sup>17</sup>

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara”.

Begitu juga dengan ats-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Khurkhi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya *kafā`ah* bukan suatu syarat. Bukan syarat sahnya perkawinan serta bukan pula syarat kelaziman. Sehingga perkawinan sah dan lazim tanpa mempedulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak.<sup>18</sup> Adapun alasan mereka berdasarkan firman Allah Swt :

<sup>15</sup> Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* ,Jilid II (Bairūt: Dār al-Jail, 1989) hlm. 34

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm 94.

<sup>17</sup> Al-hujarat :10

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 230.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ<sup>19</sup>

*“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”*

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman *qishash* tetap dijalankan. Jika *kekufu'an* diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan.<sup>20</sup>

Dalil –dalil diatas terbantahkan, dengan argumen, bahwasanya manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban dan mereka tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan. Sedangkan selain ketakwaan yang berdasarkan nilai keperibadian yang berlandaskan tradisi dan adat manusia, maka pasti manusia saling memiliki perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rezeki dan kekayaan. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ<sup>21</sup>

*“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki”*

Adapun alasan mereka bahwa Jika *kekufu'an* diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak

<sup>19</sup> QS. Al-hujarat: 13

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 231.

<sup>21</sup> QS an-Nahl: 71.

diterapkan, terbantahkan dengan alasan bahwa ini merupakan *qias ma'al faariq* karena kesetaraan dalam *qishash* dalam persoalan pidana untuk kemaslahatan manusia dan untuk menghalangi orang yang mempunyai kehormatan berani membunuh orang yang tidak setara dengannya. Sedangkan kesetaraan dalam perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan suami istri, dan kemaslahatan tersebut hanya bisa terwujud dengan disyariatkannya kesetaraan dalam perkawinan.<sup>22</sup>

Pendapat kedua<sup>23</sup>, yaitu pendapat mayoritas para *Fuqaha*, termasuk diantara mereka adalah empat Imam mazhab, bahwa *kafā'ah* merupakan syarat keladziman dalam sebuah perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan,<sup>24</sup> Adapun dalil yang mereka pakai sebagai pijakan argument adalah :

1. Hadis rasulullah saw :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ  
ثَلَاثٌ لَا تُوَخَّرُ هُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ  
كُفْوًا (رواه الترمذي)<sup>25</sup>

*Dari 'Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah berkata kepadanya : "wahai 'Ali tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya." (riwayat Tirmīdzi)*

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 231-232.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 232-233.

<sup>24</sup> Maksud dari "syarat keladziman dalam sebuah perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan" adalah nikah sah apabila tidak terdapat kafa' ah diantara keduanya, akan tetapi pihak yang mempunyai wewenang dalam penentuan kafa'ah mempunyai hak untuk menolak akad dan meminta faskh, lihat Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, lihat *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi*. hlm 332

<sup>25</sup> Muhammad Bin 'Isa, *Sunan Tirmidzi*, juz 4, hlm. 244, al-Maktabah al-Syamilah versi 3.28

2. Pijakan argumen yang lain adalah dalil *ma'qul* atau rasio. mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu'an* antara keduanya. *kafā'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yan berderajat rendah darinya.<sup>26</sup>

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.<sup>27</sup>

Dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafā'ah* dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah *muta'akhirin*, *kafā'ah* menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu :

a. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkannya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* atau dalam perkawinan itu

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 233.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 233.

terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadinya akad.

- b. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak *sekufu*, maka aperkawinan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak *sekufu* dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
- c. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak *sekufu* maka pernikahannya menjadi batal.<sup>28</sup>

### **3. Kriteria Kafā`ah Perspektif Fuqaha'**

#### **1. Agama**

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai perspektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak *sekufu* dengan perempuan yang shalihah. Rasulullah SAW. bersabda :

---

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 235.

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رواه الترميذي)<sup>29</sup>

*"Dari Abu Hātim al-Muzani berkata; berkata Rasulullah SAW: Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian aka terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi", sahabatnya bertanya, "ya Rasulullah, apabila di atas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan?" jawab beliau, "Jika datang kepada kamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, hendaknya kawinkan ia" (Jawaban Rasulullah ini diulang sebanyak 3 kali)".(HR. Tirmīdzi)*

Hadits di atas ditujukan kepada para wali agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya. Dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 18, Allah swt berfirman :

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

*"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang shaleh sama (sekufu') dengan muslimah shalihah. Dan seorang muslim yang shaleh tidak

<sup>29</sup> Tirmidzi, *Al-Jami' As-Sahih Juz 3*, h. 395

sama (*sekufu* ') dengan seorang yang fasiq. Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 :

..... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ .....<sup>ج</sup>

“.....*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu*”.

Dari ayat al-Qur'an di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah, yang satu dengan yang lain tidak ada bedanya, sama-sama terbuat dari air mani. Kemudian Rasulullah susul ajaran persamaan manusia itu dengan perintahnya kepada Abu Huzaifah untuk menikahkan Salim dengan anak perempuan saudaranya yang bernama Hindun binti Al-Walīd bin Utbah bin Rabi'ah (bangsawan). Padahal Sālim itu adalah hamba sahaya. Sudah dikemukakan lebih dahulu sebuah hadis : yang artinya ”(wajiblah kamu memilih perempuan yang beragama).

## 2. Nasab

Jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanābilah) selain Mālikiyyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam *kafā'ah*, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka. Alasan mereka memasukkan nasab dalam *kafā'ah* berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا بَعْضًا قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي أَكْفَاءٌ بَعْضُهَا بَعْضًا قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ. (رواه البيهقي)<sup>30</sup>

*”Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma berkata; berkata Rasulullah Orang arab satu dengan lainnya sekufu’. Satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam”.* (HR. Al-Baihaqi).

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa orang arab sepadan dengan orang arab, orang arab tidak *sekufu’* dengan selain orang arab, kabilah yang satu *sekufu’* dengan kabilahnya, bekas budak *sekufu’* dengan bekas budak. Jadi seseorang yang dianggap *sekufu’* jika ia dari golongan yang sama.

Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam *kafā’ah* hanya dikhususkan pada orang-orang arab. Dengan demikian suami dengan isteri harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy.

Dari sini diketahui bahwa laki-laki selain bangsa arab tidak sebanding dengan perempuan Quraisy dan perempuan arab. Orang arab yang bukan dari kabilah Quraisy tidak sebanding dengan perempuan Quraisy. Adapun menurut ulama Syafi’iyah, orang arab sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dan yang menjadi pertimbangan dalam hal nasab adalah bapak. Sedangkan ulama

---

<sup>30</sup> Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-baihaqi al-kubra*, juz 7, hlm. 134, al-Maktabah al-Syamilah versi 3.28

Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Mālikiyyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab "Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu" bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan dengan golongan yang lain, bagi orang arab maupun non-arab yang terpenting bagi golongan Mālikiyyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.<sup>31</sup>

### 3. Merdeka

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Mālikiyyah memasukkan merdeka dalam *kafā'ah* berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا  
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ<sup>ط</sup>

*"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama?"*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Jadi, budak laki-laki tidak *sekufu'* dengan

---

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 243.; M. Baqir al-Hasbi, *Fiqih Praktis*,(Bandung: Mizan, 2005) hlm. 49-50

<sup>32</sup> QS:an-Nahl ayat 75

perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *sekufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya.<sup>33</sup>

Menurut mayoritas fuqaha yang terdiri dari Mazhab Hanafi, syafi'i dan Hambali, seorang budak walaupun status kemerdekaannya setengah tidak sebanding dengan perempuan yang merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan. Adapun mazhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam *kafā'ah*.<sup>34</sup>

#### 4. Harta

Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanābilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*. Berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ. (رواه أحمد)<sup>35</sup>

*"Dari Buraīdah dari ayahnya berkata: berkata Rasulullah SAW Sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta". (HR. Ahmad).*

Ulama Hanafiyah dan Hanābilah mengatakan bahwa yang dianggap *sekufu'* adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm 97.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 242-243.

<sup>35</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, h. 423

kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantara keduanya, maka dianggap tidak *sekufu*'.<sup>36</sup>

Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanīfah) yang dianggap *sekufu*' dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.<sup>37</sup>

Adapun ulama Mālikiyyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafā'ah*'. Menurut mereka harta merupakan sesuatu yang bisa hilang. Menurut Wahbah al-Zuhailiy pendapat inilah yang paling benar dengan alasan bahwa, memasukkan harta dalam ukuran *kafā'ah*' sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.<sup>38</sup>

## 5. Pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga.<sup>39</sup> Jumhur ulama selain Mālikiyyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafā'ah* berdasarkan hadits Nabi SAW :

عن بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهَا بَعْضًا قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي أَكْفَاءُ بَعْضُهَا بَعْضًا قَبِيلٌ بِقَبِيلٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ. (رواه البيهقي)<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 246.

<sup>37</sup> H. M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, h. 79

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 246.

<sup>39</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 846

<sup>40</sup> Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-baihaqi al-kubra*, juz 7, hlm. 134, al-Maktabah al-Syamilah versi 3.28

*”Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma berkata; berkata Rasulullah Orang arab satu dengan lainnya sekufu’. Satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam”*. (HR. Al-Baihaqiy).

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat *sekufu’* dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat tidak *sekufu’* dengan seseorang yang pekerjaannya tukang bekam.

Menurut jumhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini golongan Mālikiyyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Mālikiyyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafā’ah*.<sup>41</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan yang dimaksud pekerjaan dalam hal ini adalah tradisi. Nilai sebuah pekerjaan akan berbeda dengan berbeda tempat dan waktu. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu waktu akan tetapi bisa menjadi

---

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 246-247.

mulia di waktu yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.<sup>42</sup>

6. Seimbang dari segi fisik atau tidak cacat

Murid-murid Syafi'i dari riwayatnya Ibnu Nasir dari Mālik bahkan salah satu syarat *kufu'* ini adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok itu tidak *sekufu'* dengan perempuan sehat dan normal. Jika cacatnya pandangan lahiriah, seperti buta, laki-laki yang seperti ini tidak *sekufu'* dengan perempuan sehat, tetapi kurang disukai menurut pandangan lahiriah, seperti buta, tangan buntung atau perawakannya jelek. Dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyāni berpendapat bahwa lelaki seperti ini tidak *kufu'* dengan perempuan sehat, tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughni* berpendapat bahwa terhindar dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kufu'*, tidak seorangpun menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal. Akan tetapi hak pilihan (*khiyār*) terdapat pada istri bukan pada walinya, yaitu hak untuk tidak membatalkan pernikahannya, karena kerugian menyangkut akan dirinya. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, gila, selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran *kafā'ah*.<sup>43</sup>

#### 4. Orang Yang Berhak Menentukan *Kafā'ah*

Para fuqaha sepakat bahwa yang berhak menentukan *kafā'ah* adalah seorang perempuan dan walinya, karena menurut mereka seorang perempuan

---

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 247.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm.99.; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 247.

dan walinya biasanya akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*. Sedangkan laki-laki yang terpendang tidak akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah darinya.

Dalam menentukan *kafā'ah'*, antara wali dengan anak perempuan yang akan menikah mempunyai hak yang sama. Apabila seorang wali mengawinkan anaknya anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya tidak *sekufu'* dengannya. Maka ia boleh mengajukan *fasakh* nikah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dan walinya tidak merestui, maka wali boleh mengajukan *fasakh* nikah.

Golongan Mālikiyyah berpendapat bahwa wali dapat merusak perkawinan anak perempuannya selama belum *didukhul*(digauli) oleh suaminya. Jika antara keduanya telah melakukan hubungan badan. Maka pernikahan tersebut tidak dapat *fasakh*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, pernikahan itu dapat *difasakh* sebelum anak perempuan itu hamil atau melahirkan.<sup>44</sup>

## 5. Waktu Berlakunya *Kafā'ah*

Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah *sekufu'* atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. Berlakunya *kafā'ah* yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad. Apabila keduanya berubah sesudah terjadinya akad, maka tidak mempengaruhi akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad. Sehingga tidak disyariatkan keberlangsungan kesetaraan setelah akad, karena mempertahankan kriteria-kriteria *kafā'ah* dalam diri suami setelah akad sesuatu yang susah diwujudkan.

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih*, hlm.99

Oleh karena itu ketika terwujud kesetaraan dalam perkawinan pada saat akad, kemudian kriteria-kriteria *kafā'ah* tidak terdapat dalam diri suami kecuali Islam maka perkawinan keduanya tidak di *fasakh*.<sup>45</sup>

Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah atau orangnya shaleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq terhadap perintah Allah SWT dan semuanya itu terjadi setelah dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan pernikahan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan *kafā'ah* menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai pada saat akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang *kafā'ah* ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang akan menggugat di kemudian hari. Hal semacam ini mengandung hikmah supaya perkawinan yang dilangsungkan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu dan seorang yang akan mau menikah harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan.

Dalam *Fiqh al-Sunnah* Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa *kufu'* diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan sedikitpun apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya. Jika pada waktu berlakunya akad nikah, suami memiliki pekerjaan

---

<sup>45</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *al-Akhwāl al-Syaksiyah Fi al-Syariah al-Islamiyah, Ma'a' al-Isyarah Ila Muqabiliha Fi al-Syara' al-Ukhra*, al-Maktabah al-Ilmiyah, Bairut, tt. hlm 106.

terhormat dan mampu memberi nafkah istrinya atau dia seorang yang salah, tetapi di kemudian hari ada perubahan, misalnya pekerjaannya kasar, atau tidak mampu lagi memberi nafkah, atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya. Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja. Karena itulah istri harus dapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertakwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar.<sup>46</sup>

## **B. Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dan Prinsip Egalitarian Terhadap Konsep *al-Kafā'ah***

### **1. Tinjauan Normatif**

Berdasarkan kategorisasi kemaslahatan yang bersifat *ashliyyah* dan *tabi'ah*, pensyariatan *kafā'ah* digunakan untuk mewujudkan adanya *maqashid tabi'ah*. Hal ini karena tujuan *kafā'ah* adalah untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menghilangkan adanya cela atau aib sosial, dan menghindarkan bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul. Menurut para pendukungnya, baik dari *madzhab* Hanafiyah, Mālikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanābilah, kesepadanan antara calon suami dengan calon istri dan keluarga calon istri secara sosial dan keagamaan merupakan sebuah jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan *maqāshid* yang dimaksudkan di atas. Sedangkan apabila ditinjau dari pengaruh kekuatan *mashlahah* terhadap kepentingan umum, maka konsep *kafā'ah* dapat dikategorikan sebagai salah satu *mukmilat al-hajiyah*,

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih*, hlm.99

karena bertujuan untuk mewujudkan *mashlahah hajiyyah* yang berupa menciptakan kelanggengan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, pembagian cinta, kasih sayang dan ketenangan.<sup>47</sup>

Dari sudut pandang sandaran dalil secara langsung, konsep *kafā'ah* dibangun di atas dalil-dalil hadits. Maka, kemaslahatan yang ingin dicapai melalui konsep ini adalah *mashlahah mu'tabarah* dan bukan *mashlahah mulghah*. Namun, hadits-hadits pendukung *kafā'ah*, terutama yang bersifat sosial adalah hadits-hadits yang berada dalam tingkatan *dhanni al-wurud* dan *dhanni al-dilalah*, karena dinilai sebagai hadits *dla'if* atau *hasan li ghairih*.<sup>48</sup> Oleh karena itu, *mashlahah* dari pensyariatan *kafā'ah* yang bersifat *social* adalah *mashlahah dhanniyyah*. Sementara itu, konsep yang bersifat *religious* didukung oleh hadits *hasan* dan hadits *shahih*, namun bukan *hadits mutawatir*, sehingga dinilai memiliki kekuatan yang *dhanni*, dan kekuatan *mashlahah*-nya bersifat *dhanniyyah*. Dengan demikian, kemaslahatan yang ada di dalam konsep *kafā'ah* dinilai sebagai *mashlahah dhanniyyah*.

Konsep *al-kafā'ah* yang bersifat sosial mendapatkan pertentangan dari beberapa ahli *fiqh* berdasarkan argumentasi kesetaraan hak asasi manusia, terutama hak untuk mengikatkan diri di dalam ikatan perkawinan. Aturan ini dinilai telah menegasikan prinsip egalitarian yang telah dibangun oleh Islam,

---

<sup>47</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam", <http://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2010/01/al-kafaah.pdf>, diakses tanggal 10 september 2013.

<sup>48</sup> Para ulama menilai hadits-hadits tentang *al-kafa'ah* umumnya *dla'if*. Ibn Humam, seorang tokoh penting Hanafiyah, misalnya mengakui tentang hal itu. Namun, dia buru-buru menambahkan bahwa meskipun *dla'if*, karena ada berbagai jalur riwayat yang saling menguatkan, maka tingkatannya naik menjadi *hasan*. Dan oleh karena itu, maka hadits tersebut bisa di jadikan sebagai *hujjah*. Lihat, Ibn Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, jilid III, hlm. 292.

padahal prinsip egalitarian benar –benar didasarkan pada dalil yang kuat. Oleh karenanya, konsep *kafā'ah* terutama yang bersifat sosial, tidak bisa menjadi sebuah aturan hukum. Hak untuk menilai status dan kesebandingan seseorang adalah hak Allah semata dan bukan hak manusia.<sup>49</sup>

Selain argumentasi egalitarian secara umum, konsep *kafā'ah* yang bersifat sosial juga mendapatkan penolakan dari dalil khusus egalitarian tentang perkawinan. Ada beberapa dalil hadits yang menceritakan tentang penentangan Nabi Muhammad terhadap pertimbangan “status sosial” seseorang untuk masuk ke dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalil-dalil tersebut antara lain adalah hadits tentang perkawinan Fatimah Binti Qays, Seorang perempuan dari bangsawan Quraisy yang cantik, dengan Zaid bin Usāmah, seorang bekas budak, atas nasehat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, hadits tentang lamaran Bilal, seorang bekas budak non-Arab yang berkulit hitam, pada seorang perempuan *anshar* yang cukup terpendang dan adanya perintah Nabi Muhammad SAW untuk menerimanya, serta perkawinan Abu Hindun, seorang tukang bekam, dengan perempuan Bani Bayadlah, yang merupakan bangsawan Arab yang kaya atas perintah Nabi Muhammad SAW.<sup>50</sup>

Berdasarkan prinsip egalitarian secara umum dan secara khusus di bidang perkawinan, jelas bahwa ketidaksefuan dalam hal keturunan, kekayaan, ras, fisik, profesi, status kemerdekaan dari perbudakan dan hal -hal yang bersifat sosial lainnya menurut Islam tidak bisa menjadi pertimbangan yang berarti

---

<sup>49</sup> al-Dzahabi, *al-Syari'ah al-Islamiyyah...*, hlm. 130-131.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm.95.

dan bisa diabaikan. Lebih jauh lagi, tentu konsep *kafā'ah* tidak bisa (tidak perlu) menjadi sebuah aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Namun, konsep *kafā'ah* yang bersifat moral keagamaan, agaknya tidak mendapatkan pertentangan yang berarti dari para ulama *fiqh*, bahkan didukung, berdasarkan argumentasi prinsip kemaslahatan perkawinan yang dinilai tidak bertentangan dengan prinsip egalitarian dalam Islam.<sup>51</sup>

Meski demikian, semua konsep *kafā'ah*, baik yang bersifat sosial maupun moral keagamaan, dan baik yang sudah diatur di dalam *fiqh* maupun di dalam aturan perundangan di beberapa negara Muslim, masih menyisakan pertanyaan. Hal ini terjadi apabila dikaitkan dengan rumusan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948. Konsep dan aturan *kafā'ah* dapat dinilai bertentangan dengan kesetaraan hak untuk menikah yang ditetapkan sebagai hak absolut yang tidak dapat diganggu gugat. Secara jelas, pasal 16 ayat (1) UDHR menyatakan, “ *Men and women of full age without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to find a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and its dissolution.*”<sup>52</sup>

## **2. Tinjauan Historis Kontekstual *al-Kafā'ah***

*Al-kafā'ah* memiliki kesejarahan panjang di dalam hukum perkawinan, terutama apabila dikaitkan dengan operasional prinsip kemaslahatan perkawinan dan prinsip egalitarian. Pembahasan kali ini akan dimulai dari

---

<sup>51</sup> Sulhani Hermawan, ” *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan*, hlm 6

<sup>52</sup> Sulhani Hermawan, ” *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan*, hlm 6

masa arab pra-Islam sampai pada masa berkembangnya madzhab-madzhab fiqh Islam.

Pada masa arab pra-Islam, sebagaimana di tempat lain dan di masa yang lain, terdapat gambaran ideal tentang calon pasangan hidup. Gambaran ideal calon istri adalah perempuan terhormat dari keturunan yang baik (meski tidak selalu harus kaya), baik budi, muda, perawan, subur (tidak mandul), cantik, sopan, pintar, penuh kasih sayang, jujur, cakap, enerjik, produktif, lemah lembut dan periang. Sedangkan gambaran ideal calon suami adalah laki-laki muda dari keturunan luhur bangsa Arab, penyanyang, jujur, pandai bergaul, menyenangkan, murah hati, berani, terhormat dan sosial. Calon suami yang ideal harus memiliki status sosial yang sepadan dalam hal keturunan, kemuliaan, dan kemasyhuran.<sup>53</sup>

*Al-kafā'ah* kemudian menjadi tuntutan keharusan dan pertimbangan utama dalam perkawinan, dan bahkan menjadi tradisi asli orang Arab. Poin yang sering dipersyaratkan adalah keturunan, harta kekayaan, mahar dan hal-hal sosial lainnya. Sistem aristokrasi, kebangsawanan, stratifikasi sosial dan sebagainya merupakan pupuk bagi tumbuhnya sistem *al-kafā'ah*, dengan didasarkan pada kemaslahatan perkawinan, individual dan kolektif.<sup>54</sup>

Pada awal Islam, ternyata konsep *al-kafā'ah* masih berlaku, meski kemudian, menurut Ziadeh, ditentang secara kuat oleh al-Qur'an dan Nabi Muhammad. Islam berusaha menghapuskan konsep *kafā'ah* yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep *kafā'ah* yang bersifat moral

---

<sup>53</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan, hlm 7

<sup>54</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan, hlm 7

keagamaan, yaitu dalam bentuk kesalehan dalam keberagamaan dan ketaqwaan. Hambatan sosial dibuka dan masyarakat dibiasakan untuk memahami kesekufuan dalam keberagamaan, sehingga menjadi watak masyarakat Islam. Sikap egalitarian Islam ini kemudian tumbuh di kalangan masyarakat Madinah dan bahkan menjadi sebuah *sunnah*. Inilah agaknya yang menyebabkan penduduk Madinah tidak terlalu mempersoalkan *kafā'ah* di dalam perkawinan. Seiring dengan itu menjadi bisa dipahami mengapa Imam Malik tidak menyebut -nyebut *kafā'ah* yang bersifat sosial di dalam *al-Muwaththa'*.<sup>55</sup>

Pada masa kemunculan madzhab fiqh, *kafā'ah* menjadi sebuah ketentuan yang khas di dalam madzhab fiqh lama yang ada di Kufah. *Kafā'ah* menjadi usaha untuk melindungi kepentingan wali di dalam perkawinan demi menjaga nama baik keluarga. Hal ini karena perempuan dewasa yang berada di bawah perwalian memiliki hak dan kebebasan mandiri untuk menikahkan dirinya sendiri. Tokoh utama di balik hal ini adalah Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah (wafat 150 H) yang merupakan pendiri madzhab Hanafiyah yang muncul di Kufah.<sup>56</sup>

Meskipun Abu Hanifah memberikan hak dan kebebasan menikah bagi perempuan yang dewasa, namun beliau juga memberikan keleluasaan kepada wali nikah untuk mempertimbangkan dan menilai kesekufuan di dalam diri calon suami. Selain itu Abu Hanifah juga memberikan penekanan untuk

---

<sup>55</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan, hlm 7

<sup>56</sup> Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidlah, *al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit al Tamimi al-Kufi Faqih Ahl al-'Iraq wa Imam Ashhab al-Ra'y*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 12.

menjadikan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat nikah, agar perempuan yang akan diperistri dan walinya tidak jelek reputasinya gara-gara perkawinan tersebut.<sup>57</sup>

Di Kūfah, Abu Hanīfah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah. Di Kufah, kelompok-kelompok etnis bercampur-baur, tradisi urbanisasi telah lama ada, Arab dan non-Arab berhadap-hadapan, diferensiasi sosial benar-benar memiliki hasil. Menurut Ziadeh, ini merupakan faktor penting dikembangkannya konsep *kafā'ah* oleh madzhab Hanafiyyah dan kemudian menyebar ke daerah lain serta diadopsi oleh *madzhab-madzhab* lain dan ketentuan perundangan di beberapa negara Islam.<sup>58</sup>

Tetapi, faktor Kufah dan Iraq yang kompleks bukan satu-satunya faktor penting dikembangkannya *kafā'ah* oleh Hanafiyyah. Di Maroko, sebagaimana di Kufah, masalah-masalah sosial, kesebandingan keluarga dan ekonomi tetap bertahan dan dilestarikan, namun kesekufuan status sosial tidak menjadi aturan hukum. Fakta lain, lingkungan Kufah agaknya tidak mempengaruhi Sufyan al-Tsauri (wafat 161 H), seorang faqih Arab yang hidup di Kufah semasa Abu Hanifah, beliau menolak konsep *kafā'ah* yang bersifat sosial, dengan argumentasi prinsip egalitarian. Mensikapi hal ini, Al-Sarakhsyi menyatakan bahwa *al-Tsauri* menunjukkan kerendahan hatinya dan menyamakan dirinya seperti orang non-Arab, sebaliknya Abu Hanifah, yang

---

<sup>57</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan, hlm 8

<sup>58</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan, hlm 8

asli Persia, mendudukan orang Arab di atas non-Arab karena juga menunjukkan kerendahan hatinya.<sup>59</sup>

Faktor penting lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah sistem perkawinan Hanafiyah yang liberal (meski juga pengaruh dari lingkungan yang liberal), yang berupa kebebasan menikah seorang perempuan dewasa tanpa campur tangan wali. *Al-kafā'ah* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keluarga perempuan secara sosial. Apabila calon suami tidak sekuat, maka persetujuan wali menjadi mutlak adanya. Berbeda dengan Mālikiyyah, yang menjadikan wali menjadi unsur penting di dalam sebuah perkawinan, sehingga secara otomatis tidak memerlukan konsep *al-kafā'ah* yang bersifat sosial sebagai aturan hukum.<sup>60</sup>

Analisis ini bisa membantu menjelaskan juga mengapa *al-Syāfi'i* hanya membicarakan *al-kafā'ah* dengan aturan umum dan para pengikut madzhabnya melanjutkan pembicaraan secara lebih luas dan detail. *Al-Syāfi'i* berargumen bahwa *al-kafā'ah* lebih bertujuan untuk melindungi calon istri dari akad nikah yang tidak “benar” daripada melindungi kepentingan wali dari rasa malu akibat perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dan kedua tujuan tersebut (bukan salah satu saja) merupakan basis utama argumentasi kemaslahatan perkawinan dari konsep *kafā'ah*.<sup>61</sup>

Kalau demikian, maka secara historis kontekstual, *kafā'ah* muncul sebagai tuntutan yang wajar, sebagai respon terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang dan kemudian muncul sebagai aturan hukum, sebagai

---

<sup>59</sup> Syamsuddin al-Sarakhsyi, *Kitāb al-Mabsut* (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1989), jilid , hlm. 22-23.

<sup>60</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan," hlm 8

<sup>61</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan," hlm 9

akibat logis dari aturan hukum perkawinan lain yang sudah ditetapkan. Pendek kata, argumentasi kemaslahatan perkawinan dan argumentasi egalitarian diterapkan secara berbeda, karena perbedaan respon terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan logika hukum yang sudah ada.<sup>62</sup>

### **C. Kontekstualisasi Ajaran Islam PKS : *Fiqhul Wahyi dan Fiqhul Waqi'***

Sebagai rangkaian dari kemoderatan berfiqih dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi terus-menerus, PKS mengakui pentingnya kontekstualisasi hukum Islam. Akan tetapi kontekstualisasi disini difahami dengan makna yang khas. Kontekstualisasi tidak dimaknai sebagai perubahan atas hukum agama karena kondisi dan tempat, tetapi kontekstualisasi diterapkan dalam rangka implementasi hukum-hukum tersebut ditengah masyarakat. Yang berubah karena konteks bukanlah hukumnya, melainkan cara menerapkannya.<sup>63</sup>

Menurut Anis Matta, PKS menyadari bahwa tantangan dakwah akan terus berkembang, demikian juga situasi masyarakat serta masalah-masalah yang mereka hadapi juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu, PKS berpandangan bahwa untuk tetap mempertahankan kemurnian islam serta relevansinya pada segala zaman maka ijtihad yang berkesinambungan tidak bisa ditawar-tawar lagi.<sup>64</sup>

Bagi PKS, Islam memberi ruangan yang luas bagi akal setiap muslim untuk berijtihad. Ajaran Islam yang tidak terpengaruh dengan perubahan ruang dan waktu, khususnya dengan masalah-masalah aqidah, dan masalah-masalah

---

<sup>62</sup> Sulhani Hermawan, "Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan, hlm 10

<sup>63</sup> M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS (Yogyakarta: LKiS, 2009)*, hlm 175.

<sup>64</sup> Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006), hlm.59.

ibadah dan hukum perdata (seperti hukum waris) pada umumnya telah dijelaskan dengan sangat rinci dalam Al-Qur'an dan as-Sunah. Sementara bagian bagian dari ajaran islam yang terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu, khususnya dalam bidang mu'amalat, pada umumnya dibahas dengan cara menetapkan beberapa kaidah dasar tentang masalah tersebut, untuk kemudian diikuti proses ijtihad dalam kerangka kaidah dasar itu, dengan memproses penetapan hukumnya lewat persatuan ruang dan waktu.<sup>65</sup>

Hukum-hukum islam yang sangat terpengaruh dengan ruang dan waktu, biasanya selalu dijelaskan dengan menyertakan alasan(*illat*), yang melandasi pemberlakuan hukum tersebut. Oleh karena itu perubahan dapat terjadi karena perubahan waktu dan ruang, namun tetap mengacu pada *illat* tersebut.<sup>66</sup>

Dalam konteks ijtihad ini, para mujtahid ini diharuskan memiliki dua pengetahuan sekaligus : *pertama* Pengetahuan akan kehendak kehendak Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan as-Sunnah. *Kedua* Pengetahuan tentang realitas-realitas kehidupan masyarakat manusia. Jika yang pertama disebut *fiqhul wahyi*(fiqh wahyu) maka yang kedua disebut dengan *fiqhul waqi'*(fiqh realitas). Fiqh wahyu adalah syarat pencapaian kebenaran, sedangkan fiqh realitas adalah syarat pencapaian ketepatan. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan haruslah dengan kadar kedalaman dan keluasan yang sama. Kedua fiqh ini masing-masing memiliki strukturnya sendiri-sendiri. Untuk mempermudah mengetahui struktur fiqh wahyu, ilmu ini merujuk pad al-Quran dan as-Sunnah serta *sirah*

---

<sup>65</sup> M. Imdadun Rahmat, *Ideologi...* hlm.176.

<sup>66</sup> Anis Matta, *Dari Gerakan...* hlm.60.

*Nabawiyyah*(sejarah Nabi) sebagai sumber utamanya, ilmu alatnya adalah bahasa Arab, ilmu metodologinya adalah *ushul fiqh* dan *qowaid al-fiqh*, Ilmu bantu tambahannya adalah *tarikh*(Sejarah), sedangkan *out put*-nya adalah fiqh.<sup>67</sup>

Disisi lain, fiqh realitas mempunyai wilayah yang sangat luas dan dinamis. Ilmu induk dari fiqh realitas adalah semua ilmu yang membicarakan manusia atau yang biasa kita sebut ilmu-ilmu humaniora, mulai dari ilmu sosiologi, politik, ekonomi bisnis, antropologi, kedokteran dan seterusnya. Ilmu alatnya tentu saja adalah bahasa-bahasa yang berlaku. Akan tetapi yang paling dinamis adalah wilayah peristiwa-peristiwa kehidupan yang mengisi ruang dan waktu kehidupan ummat manusia. Itulah beberapa fakta yang harus dipahami untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan akurat tentang konteks penerapan wahyu. Selain keseluruhan ilmu itu, seorang mujtahid dakwah harus terlibat secara langsung dalam kengah pergaulatan kehidupan.<sup>68</sup>

Tabiat ijtihad dakwah, seperti “mengharamkan” pemisahan antara kedua fiqh itu (*Fiqhul wahyu* dan *fiqhul waqi*’), sekarang ini biasa dikenal dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Alasannya, hubungan antara keduanya adalah hubungan saling tergantung, bukan hubungan saling melengkapi. Jika seorang mujtahid dakwah hanya menguasai salah satunya, misalnya hanya fiqh wahyu, maka kesalahan terbesar yang mungkin dia lakukan adalah mengeluarkan fatwa yang benar pada muatannya namun tidak tepat pada konteksnya. Demikian juga sebaliknya jika seorang mujtahid hanya menguasai fiqh realitas

---

<sup>67</sup> Anis Matta, *Dari Gerakan...* hlm.60-61.

<sup>68</sup> M. Imdadun Rahmat, *Ideologi...* hlm.177.

saja maka kesalahan terbesar yang dilakukan adalah bahwa fatwa-fatwanya cenderung tunduk dibawah tekanan realitas, tuntutan kepentingan sesaat, terlalu longgar atau terlalu keras, terlalu cair atau terlalu reaktif. Pemisahan antara kedua fiqh ini adalah kelemahan ilmiah yang berakibat fatal bagi kelangsungan dakwah. Institusi adalah simbol ketangguhan ilmiah dalam dakwah, sekaligus merupakan mata air yang selalu memberikan energi yang mendinamisasi dakwah serta memberinya ruang gerak yang luas.<sup>69</sup>

Terkait dengan kontekstualisasi islam, Abu Ridho mengatakan bahwa kontekstualisasi tersebut terbatas pada aplikasi ajaran dan hukum-hukum Islam, bukan sebagai pertimbangan dalam memproduksi pemahaman ajaran islam atau *istimbath* (Penggalian) hukum islam. Memahami konteks itu penting bagi PKS agar pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman Islam diaplikasi secara kontekstual. Aplikasi yang kontekstual dalam perspektif PKS adalah memahami ayat –ayat Al-quran kemudian diaplikasikan sesuai dengan konteks dan persoalan kekinian, bukan dalam pengertian menjadikan konteks kekinian sebagai acuan atau dalil melegitimasi dalil sesuatu yang telah ada.<sup>70</sup>

Oleh karena itu kaidah ushul fiqh yang berbunyi *Al-hukmu yaduuru ma'a 'Illatihi wujudan wa 'Adaman* (ketentuan hukum berubah bersama ada atau tidaknya *illat*(sebab), dipahami oleh kalangan PKS-menurut Persepsi Abu Ridho-hanya berlaku dari sisi Aplikasi bukan ketentuan hukum sendiri. Sebagai contoh ketentuan bahwa yang mencuri dipotong tangan. Ketentuan ini tidak bisa berubah,

---

<sup>69</sup> M. Imdadun Rahmat, *Ideologi...* hlm.178.

<sup>70</sup> M. Imdadun Rahmat, *Ideologi...* hlm.179.

ada atau tidaknya illatnya. Akan tetapi apakah dalam rangka penerapan potong tangan itu berlaku pada semua konteks dan keadaan, ini yang bisa berubah. Dalam hal ini, Umar bin Khattab pernah tidak menerapkan potong tangan pada kasus-kasus tertentu. Demikian yang dimaksud dengan kontekstualisasi oleh PKS, yaitu kontekstual dalam penerapan dari hukum-hukum itu sendiri.<sup>71</sup>

Dalam penerapan ajaran dan hukum Islam dikalangan PKS terdapat dua macam ketentuan : *Fiqh al-ahkam* dan *Fiqh ad-da'wah*. *Fiqh al-ahkam* berkaitan dengan pemahaman atau hukum hukum tentang sesuatu yang harus dilakukan atau harus ditinggalkan. Sedangkan *Fiqh ad-da'wah* berkaitan dengan sesuatu yang bisa dilakukan atau yang tidak dilakukan. Jika yang pertama berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa ditawar maka yang kedua terkait dengan sesuatu yang mungkin (atau tidak mungkin) untuk dilakukan atau diterapkan. Sebagai contoh : Hukum potong tangan. ketentuan Potong tangan bagi PKS tidak bisa diubah, dan itu merupakan wilayah *fiqh al-ahkam*. Akan tetapi dalam kehidupan sekarang dimana yang berlaku bukan hukum Islam maka ketentuan itu belum bisa diterapkan. Terkait dengan hal tersebut, PKS bisa menerima keadaan itu. Itulah peran *Fiqh ad-da'wah*.<sup>72</sup>

#### **D. Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai di Indonesia yang berbasis kader. Oleh karena itu orang menyebutnya partai kader. Sebuah partai dinamakan partai kader bila di dalamnya ada proses kaderisasi yang meliputi; *recruiting* (perekrutan), *maintenance* (pemeliharaan dan pembinaan), *developing*

---

<sup>71</sup> M. Imdadun Rahmat, *Ideologi...* hlm.179-180.

<sup>72</sup> Anis Matta, *Dari Gerakan...* hlm.63-64.

(pengembangan) bakat dan potensi kader. Proses kaderisasi di tubuh PKS terlihat berjalan dengan baik semenjak didirikannya pada tahun 1998 pasca tumbangnya rezim orde baru hingga sekarang. Maka tidaklah heran bila dari waktu ke waktu, jumlah kadernya bertambah banyak seiring dengan meningkatnya popularitas partai ini.

PKS menggunakan modus operandi Jamaah Tarbiyah untuk memperbesar peluang mendapatkan kader baru.<sup>73</sup> PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa'* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual) dan *nadwah* (seminar). Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (*al-da'wah al'amma*). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-institusi ini untuk meraup kader potensial.<sup>74</sup>

Tarbiyah merupakan Proses Membangun Habitus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Proses *tarbiyah* bukan hanya tulang punggung proses kaderisasi di PKS, namun lebih dari itu, ia adalah proses inti dalam pembentukan habitus dakwah yang dimulai sejak awal Jamaah Tarbiyah berkiprah sebagai gerakan

---

<sup>73</sup> Damanik, Ali Said. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Jakarta: Teraju. [http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Keadilan\\_Sejahtera](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera) diakses tanggal 12 januari 2013.

<sup>74</sup> Muhtadi, Burhanuddin (2012). Dilema PKS: Suara dan Syariah. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

keagamaan (*religious movement*). Walaupun kemudian Jemaah Tarbiyah memilih mentransformasi dirinya menjadi PKS, konstruksi "Partai Dakwah" yang sampai saat ini belum dilepaskan menunjukkan bahwa habitus dakwah tersebut tetap penting dan tidak dapat dikesampingkan, walaupun habitus politik kekuasaan pun semakin menguat.<sup>75</sup>

Bagaimana Jemaah Tarbiyah/PKS memahami dakwah dalam konteks sebuah gerakan keagamaan? Platform PKS memberikan rumusan sebagai berikut:

"Dakwah Islam pada hakekatnya merupakan aktifitas terencana untuk mentransformasi individu dan masyarakat dari kehidupan jahiliyah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses transformasi individu yakni pembentukan pribadi-pribadi muslim sejati (*shakhsiyyah islamiyah*) dilakukan dalam kerangka transformasi sosial. Oleh karena itu pribadi-pribadi itu mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban amanah dakwah (*syakhsiyyah da'iyah*), sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial"<sup>76</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa Jemaah Tarbiyah/PKS memahami dakwah dalam dimensi perubahan mendasar, bukan saja di tataran individu, namun juga di tingkat masyarakat, bahkan Negara.

Sebagai "Partai Dakwah", kekuatan kader adalah kekuatan utama, sehingga dapat dipahami jika kaderisasi dengan *tarbiyah* sebagai tulang punggungnya dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Platform PKS menegaskan sebagai berikut:

"Kekuatan utama Partai Dakwah adalah para kader dakwah itu sendiri. Dakwah membangun kekuatan SDM dalam suatu jaringan dan barisan, kesamaan fikrah, kesatuan gerak dan langkah, dan kejelasan visi dan misi

---

<sup>75</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, disertasi, Depok Universitas Indonesia 2011, hlm. 174

<sup>76</sup> Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera*. (2007) hlm.36

yang diembannya melalui suatu orkestra kepemimpinan yang cerdas, tangguh dan amanah”<sup>77</sup>

*Tarbiyah nukhbawiyah* (pendidikan dan pembinaan kader, selanjutnya disebut *tarbiyah*) merupakan tulang punggung proses kaderisasi di Jemaah Tarbiyah/PKS, di mana ia dipahami sebagai upaya untuk membangun sosok *syakhshiyah islamiyyah* (pribadi muslim yang memahami dan menjalankan ajaran Islam secara *kāffah*, menyeluruh, integral), *syakhshiyah da'iyah* (pribadi yang bekerja mendakwahkan Islam), *syakhshiyah ijtima'iyah* (pribadi yang memiliki kiprah nyata dalam bermasyarakat), dan *syakhshiyah dauliyah* (pribadi yang mampu turut berperan dalam mengelola negara). Secara lebih spesifik, dalam konteks persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh Jemaah Tarbiyah setelah menjadi partai, seorang informan memandang *tarbiyah* sebagai sebuah mekanisme pendewasaan, di mana para kader diajak untuk membangun cita-cita besar yang terkait dengan bangsa dan umat Islam secara keseluruhan, sekaligus berlatih mengelola perasaan mereka ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak disukai, perbedaan pendapat, ketidaksepahaman, dan ketidakpuasan, sehingga berbagai gejolak yang timbul relatif lebih mudah untuk diatasi.<sup>78</sup>

*Tarbiyah* terdiri dari *tarbiyah dzatiyah* dan *tarbiyah jama'iyah*. *Tarbiyah dzatiyyah* adalah proses pembinaan diri yang dilakukan oleh masing-masing pribadi kader, misalnya dengan melakukan ibadah-ibadah ritual yang *sunnah* (dianjurkan), seperti *qiyamu lail* (shalat malam), puasa sunnah, zikir, membaca Al Qur-an, dan lain-lain. *Tarbiyah jama'iyah* adalah proses pembinaan yang

---

<sup>77</sup> Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan*, hlm.36.

<sup>78</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik*, hlm. 174.

dilakukan oleh jemaah. *Tarbiyah jama'iyah* dilakukan bertingkat-tingkat berdasarkan jenjang keanggotaan masing-masing kader.<sup>79</sup>

Menurut Bab III Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga PKS, partai ini memiliki enam jenjang keanggotaan, yang terbagi ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu Anggota Pendukung dan Anggota Inti. Anggota Pendukung terdiri dari Anggota Pemula (*Tamhidi*) dan Anggota Muda (*Muayyid*). Sedangkan Anggota Inti terdiri dari Anggota Madya (*Muntasib*), Anggota Dewasa (*Muntazhim*), Anggota Ahli (*'Amil*), dan Anggota Purna (*Mutakhasis*). Pertemuan pekanan dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan maksimum 12 orang adalah sarana *tarbiyah* yang utama. Untuk Anggota Pendukung kelompok tersebut dinamakan *halaqah* yang dikelola oleh *murabbi/ah*, dan untuk Anggota Inti dinamakan *usrah* yang dipimpin oleh *naqib*. Pengelola *tarbiyah* (*murabbi/ah*, *naqib*) setidaknya berada satu tingkat di atas para peserta *tarbiyah* yang dikelolanya.<sup>80</sup>

Ketua Dewan Syariah PKS Surahman Hidayat mengungkapkan bahwa, untuk menjamin kadernya militan, pengurus PKS mengharuskan setiap kader intinya memiliki halaqoh atau pengajian beranggotakan 18-20 orang. Selain itu, pengajian rutin juga harus dihadiri oleh para kader.<sup>81</sup>

Jika dicermati, terlihat salah satu karakter utama *tarbiyah*, yaitu *tadarruj*, di mana pembebanan kepada para kader PKS dan pembangunan komitmen dilakukan secara bertahap, mulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus,

---

<sup>79</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik*, hlm. 176.

<sup>80</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik*, hlm. 176

<sup>81</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/11/078460485/Hanya-PKS-dan-PDIP-yang-Murni-Partai-Kader> diakses tanggal 12 januari 2013.

dari yang mudah ke yang sulit, dari yang lebih penting ke yang penting, dan dari hal-hal yang sudah disepakati ke hal-hal yang masih diperselisihkan di kalangan kaum muslimin. Di jenjang-jenjang yang lebih awal para peserta diajak dan diminta berkomitmen kepada ajaran Islam secara umum. Semakin tinggi *marhalah* anggota yang bersangkutan komitmen tersebut dibuat semakin spesifik kepada Jemaah Tarbiyah/PKS. Di samping itu, semakin tinggi jenjang keanggotaan, semakin terintegrasi pula kehidupan kader ke dalam jemaah/partai.<sup>82</sup>

Definisi tiap jenjang keanggotaan, serta karakter dan tujuan *tarbiyah* pada masing-masing jenjang terdapat pada tabel dibawah ini<sup>83</sup> :

Tabel 2.1 : Jenjang Keanggotaan dan Tujuannya

Definisi	Tujuan
<b>Pemula (<i>Tamhidi</i>)</b>	
Seseorang yang memiliki sifatsifat terpuji,perangai Islam asasi, tidak terkotori oleh syirik dan tidak memiliki hubungan dengan institusi yang memusuhi Islam.	1.Memperkenalkan prinsip-prinsip umum Islam, baik <i>aqidah, syariah, maupun akhlaq</i> . 2.Memunculkan lingkungan yang sesuai untuk berkomitmen kepada prinsip-prinsip Islam. 3.Memperkokoh kecenderungan peserta untuk berkomitmen kepada prinsip-prinsip Islam. 4.Mengembangkan sifat-sifat terpuji dan perangai Islam asasi yang ada pada peserta melalui kajian terhadap ilmu-ilmu <i>marhalah</i> (bidang studi). 5.Membentuk berbagai kecenderungan dan orientasi-orientasi positif menuju penyebarluasan <i>fikrah</i> (pola pikir) Islam, dan memberikan perhatian kepada berbagai

<sup>82</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik*, hlm. 176-177.

<sup>83</sup> Diolah dari buku *Manhaj Tarbiyah* (Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah, 2007), hlm 63-70.

	<p>problematika dunia Islam</p> <p>6. Meneliti tingkat kredibilitas berbagai kecenderungan dan orientasi positif yang dimiliki oleh peserta tersebut.</p>
<b>Muda (<i>Muayyid</i>)</b>	
<p>Seorang <i>tamhidi</i> yang mendukung <i>fikrah</i>, memiliki perhatian untuk menyebarkan, memiliki perhatian terhadap problematika kaum muslimin secara umum, dan mempelajari sebagian daripada konsep-konsep asasi dakwah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang diambil dari Qur-an, sunnah, dan <i>sirah salafush shalih</i> sesuai dengan <i>marhalah</i>-nya.</li> <li>2. Mengenal sejumlah besar tokoh-tokoh Islam, ulama, dan <i>mujahid</i> yang berkhidmat untuk Islam.</li> <li>3. Mengetahui urgensi dan keharusan beramal <i>jama'i</i> untuk berkhidmat demi Islam dan kaum muslimin.</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk memilih jemaah yang dapat mewujudkan pemahaman Islam yang benar.</li> <li>5. Menghiasi diri dengan <i>akhlaq</i> Islam dan bertata krama dengan adab-adabnya, baik lahir maupun batin.</li> <li>6. Menanamkan perhatian untuk menyebarkan <i>fikrah</i> Islam dan perhatian kepada berbagai problematika kaum muslimin.</li> <li>7. Menanamkan kebiasaan untuk <i>indibath</i> (disiplin) dan tidak menyianyikan waktu.</li> </ol>
<b>Madya (<i>Mumtashib</i>)</b>	
<p>Seseorang yang memenuhi segala persyaratan <i>muayyid</i> dan berada di dalam barisan pada tangga pertama keterikatan di mana ia melaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkokoh pengetahuan peserta mengenai urgensi dan kemestian komitmen ilmiah dan manajerial.</li> <li>2. Memperhatikan berbagai hakikat dan nilai-nilai yang ada dalam <i>manhaj</i> pada aspek pemahaman dan penguasaan.</li> <li>3. Membekali peserta dengan berbagai kemahiran yang menjadi sasaran pada ilmu-ilmu <i>marhalah</i>, kegiatan-kegiatannya, serta pelatihan-pelatihannya.</li> </ol>

<p>berbagai tugas dakwah yang dibebankan kepadanya dan membela dakwah.</p>	<p>4. Mengembangkan berbagai orientasi dan kecenderungan positif berupa perhatian, obsesi, semangat, dan pengorbanan untuk dakwah.</p> <p>5. Memikul tanggung jawab dan tugas kerja-kerja dakwah yang dibebankan kepada peserta dengan memperhatikan aspek ketelitian dan <i>itqan</i> (profesionalisme).</p> <p>6. Berperan serta aktif dalam membentuk rumah tangga dan masyarakat yang Islami.</p> <p>7. Merealisasikan rukun-rukun dan adab-adab <i>usrah</i>.</p>
<p><b>Dewasa (<i>Muntazhim</i>)</b></p>	
<p><i>Muntashib</i> yang melaksanakan semua tugas dan beban yang diminta disertai pengenalan terhadap berbagai keadaan gerakan dakwah dan sejarahnya, dan ia merupakan batu bata asasi di dalamnya.</p>	<p>1. Memperkokoh berbagai kemahiran yang diperoleh pada <i>marhalah muntasib</i> dan meningkatkan profesionalismenya.</p> <p>2. Memberikan perhatian terhadap berbagai hakikat, nilai, dan kemahiran yang menjadi target pada ilmu-ilmu <i>marhalah</i> serta pelatihanpelatihannya.</p> <p>3. Memberikan berbagai kemahiran yang ditargetkan pada marhalah ini dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan, dan ikut serta secara aktif dalam berbagai pelatihan.</p> <p>4. Berkorban secara maksimal dalam melaksanakan berbagai tugas dan beban yang diminta darinya.</p> <p>5. <i>Istifadah</i> (mengambil manfaat) berdasarkan pemahaman, <i>isti'ab</i> (penguasaan), analisis, dan penggalian dari sejarah gerakan dakwah dan berbagai kondisi yang dilaluinya.</p> <p>6. Berkomitmen terhadap berbagai pedoman dan keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai institusi gerakan dakwah.</p>

	7. Bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan berbagai unsur keteladanan pada diri dan rumah tangganya.
<b>Ahli ('Amil)</b>	
Seorang <i>muntazhimin</i> yang telah memiliki keahlian dan berjanji setia untuk bekerja sesuai dengan <i>nizham asasi</i> (pedoman pokok) gerakan dakwah, serta mengerahkan secara efektif diri dan hartanya.	<p>1. Memperkokoh segala hal yang telah dipelajari pada <i>marhalah muntazim</i>.</p> <p>2. Memberikan perhatian terhadap berbagai hakikat, nilai, dan kemahiran, berikut dalil-dalil <i>syar'i</i>-nya.</p> <p>3. Memberikan berbagai kemahiran yang ditargetkan pada ilmu-ilmu dan kegiatan-kegiatan <i>marhalah</i> ini dengan berbagai pelatihannya.</p> <p>4. Berkomitmen dengan sempurna kepada sasaran nilai-nilai <i>marhalah</i> yang berupa <i>mazahir sulukiyah</i> (tampilan perilaku).</p> <p>5. Mengembangkan berbagai kecenderungan dan orientasi positif untuk hal-hal yang menjadi konsekuensi <i>marhalah</i>, baik berupa beban, tanggung jawab, maupun pengorbanan.</p> <p>6. Menyiapkan dan memberikan keahlian untuk menjadi <i>da'i</i> yang teladan yang mencerminkan dakwah, baik pada aspek pemikiran maupun pengamalan, baik pada dirinya sendiri, maupun dalam rumah tangganya, dengan cara merealisasikan rukun-rukun baiat dan segala hal yang terkandung di dalamnya, yang berupa pokok-pokok, maupun kewajiban-kewajiban.</p> <p>7. Membantu peserta dengan segala hal yang memberinya ruang penuh untuk berkontribusi, efektifitas pelaksanaan, dan produktifitas.</p> <p>8. Melatih dan memberikan keahlian kepada peserta, serta membekalinya dengan berbagai kemahiran <i>leadership</i> dan</p>

	manajemen <i>rabbani</i> (yang berorientasi ketuhanan).
<b>Purna (<i>Mutakhasis/Mas'ulin</i>)</b>	
Seorang <i>'amil</i> yang memiliki keahlian ilmiah dan <i>syar'iyah</i> (syariat Islam), dan kesiapan untuk memimpin serta melaksanakan beban-beban kepemimpinan itu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menghiasi peserta dengan sifat-sifat pemimpin yang menjadi teladan, dan berbagai seni kepemimpinan yang termaktub dalam risalah-risalah yang khusus untuk itu.</li> <li>2.Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tinggi dan berpengaruh besar untuk berkhidmat kepada gerakan dakwah dengan penuh keikhlasan dan totalitas.</li> <li>3.Membekali diri dengan berbagai ilmu yang bermanfaat dalam rangka menunaikan amal-amal yang dituntut oleh syarikat untuk merealisasikan tujuan-tujuan gerakan dakwah.</li> <li>4.Membekali diri dengan berbagai hakikat, nilai, dan kemahiran yang termaktub dalam <i>manhaj marhalah mutakhasis</i>.</li> <li>5.Mewakafkan kehidupan umum dan khususnya untuk dakwah, dan menyiapkan rumah tangganya untuk itu secara kontinyu dan berkesinambungan.</li> </ol>

*Halaqah* merupakan sarana *tarbiyah* yang sangat penting, karena melalui sarana inilah pembinaan para anggota pendukung dilakukan secara intensif untuk mempersiapkan mereka menjadi Anggota Inti. Pertemuan *halaqah* biasanya dilakukan satu pekan sekali, selama 2-4 jam, bertempat di rumah *murabbi/ah* atau anggota *halaqah*, atau tempat-tempat lain, seperti mesjid/mushalla. Setiap pertemuan *halaqah* dibuka oleh seorang anggota yang berperan sebagai *mas'ul jalsah* (pembawa acara) dengan menyebut nama Allah, *bismillahirrahmanirrahiim*, dan memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatNya, khususnya nikmat iman, Islam, dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Setelah itu, para anggota

*halaqah* akan membaca Al Qur-an secara bergiliran, biasanya masing-masing satu halaman, dilanjutkan dengan *tadabbur* (pembahasan) beberapa ayat Al Qur-an yang sebelumnya dibaca, oleh *murabbi/ah* atau salah satu anggota *halaqah* yang ditunjuk. Kemudian *murabbi/ah* akan menyampaikan kalimat-kalimat pembukaan yang berisi motivasi, menggaris bawahi hal-hal penting dari pertemuan sebelumnya, atau memberikan apresiasi atas prestasi kolektif maupun individual.<sup>84</sup>

*Murabbi/ah* lalu melanjutkan dengan *talaqqi madah* (penyampaian materi). Untuk jenjang *tamhidi* dan *muayyid*, salah satu materi pokok *halaqah* adalah *rasmul bayan* (panah penjelasan), materi dasar-dasar keislaman yang disajikan dalam bentuk bagan/skema. *Rasmul bayan* disusun oleh Ustadz Hilmi Aminuddin sebagai *ijtihad* untuk mempermudah proses penyampaian materi, sekaligus mempercepat perluasan dakwah. Materi-materi *rasmul bayan* terdiri dari 99 bagan/skema yang dikelompokkan menjadi beberapa judul, yaitu *ma'na asy syahadatain* (makna dua kalimat syahadat), *ma'rifatullah* (mengetahui Allah), *ma'rifaturrasul* (mengetahui rasul), *ma'rifatul Islam* (mengetahui Islam), *ma'rifatul insan* (mengetahui manusia), *mariatul Qur-an* (mengetahui Al Qur-an), *al ghazwul fikr* (perang pemikiran), golongan syaitan (*hizb asy syaithan*), *qadhiyyatul da'wah* (problematika dakwah), *al haqqu wal bathil* (kebenaran dan kebatilan), *takwinul ummah* (pembentukan umat), *at tarbiyyatul Islamiyyah* (pendidikan/pembinaan Islam), dan *fiqh ad da'wah* (pemahaman dakwah). Materi-materi *tarbiyah* tersebut sebenarnya dapat disampaikan dengan berbagai

---

<sup>84</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik*, hlm. 179.

cara dan sarana yang sesuai, namun skema/bagan materi dalam Bahasa Arab yang dituliskan di *whiteboard* merupakan sarana yang lazim digunakan di banyak *halaqah*. Berdasarkan skema/bagan tersebut *murabbi/ah* akan menyampaikan materi dengan merujuk kepada ayat-ayat Al Qur-an, hadits Nabi, dan bahan-bahan lain yang relevan, dan kemudian *mutarrabbi* akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>85</sup>

Dalam *halaqah* juga dialokasikan waktu untuk *mutaba'ah* (evaluasi) terhadap realisasi berbagai program dan tugas para anggota *halaqah*, termasuk pelaksanaan ibadah harian mereka. Dengan demikian, *mutaba'ah* ini merupakan penghubung antara *tarbiyah dzatiyah* dengan *tarbiyah jama'iyah*. Di bagian akhir, kadang-kadang ada peserta yang menyampaikan *qadhayya* yang kemudian didiskusikan bersama. Sejauh mana kedekatan yang sudah terbangun dalam sebuah *halaqah* akan menentukan sejauh mana para anggotanya terbuka untuk menyampaikan persoalan-persoalan mereka dalam kelompok. *Halaqah* ditutup dengan membaca *hamdalah* (pujian pada Allah, *alhamdulillah rabbil 'alamin*), *istighfar* (permohonan ampun pada Allah), dan doa penutup majelis.<sup>86</sup>

Tarbiyah memiliki arti pembinaan atau pendidikan berbasis kelompok kecil di bawah bimbingan seorang *murabbi/ah* yang dilakukan sebagai kegiatan non formal yang merupakan posisi kunci bagi pengkaderan pks, tarbiyah merupakan kegiatan inti dalam proses kaderisasi pks, keberhasilan tarbiyah dilakukan oleh *murabbi/ah* akan menghasilkan kader yang sangat solid terhadap partai.

---

<sup>85</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik*, hlm. 179-180.

<sup>86</sup> Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik*, hlm. 181.